

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dalam kasus ini, yaitu :

1. Hasil yang diperoleh dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 per tahun dengan menggunakan 30 sampel data gaji pegawai tetap PT X yang diambil, terdapat selisih sebesar Rp 15.862.500, dengan jumlah perhitungan pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp 26.466.660, dan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 sejumlah Rp 10.604.160.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan olah data kasus PT X yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat diambil antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dengan melihat hasil penelitian ini wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan yang terbaru.
2. Bagi Perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap, agar para pegawai dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini apabila terdapat peraturan terbaru tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ataupun yang berhubungan dengan perubahan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21.